



**BUPATI MAJALENGKA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**  
**NOMOR KS.01.00.01/KEP.619-DINKES/2022**  
**TENTANG**  
**KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN**  
**BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL DI KABUPATEN**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencapai eliminasi penyakit campak dan rubela atau *Congenital Rubella Syndrom* (CRS) pada tahun 2023, diperlukan strategi pencapaian eliminasi campak dan rubela melalui penguatan imunisasi rutin dan tambahan dalam kegiatan Bulan Imunisasi Anak yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait yang terintegrasi dalam kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/2317/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten ..... 2

- Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN ..... 4



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kabupaten dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kabupaten Majalengka;
  - b. melakukan koordinasi dan menjalin kemitraan dengan Instansi atau Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kabupaten Majalengka;
  - c. melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kabupaten Majalengka;
  - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Kabupaten Majalengka; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
- KETIGA** : Uraian Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KS.01.00.01/KEP.619-DINKES/2022

Tanggal : 21 Juli 2022

Tentang : KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN  
BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL DI  
KABUPATEN

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN  
BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pelindung : 1. Bupati Majalengka;  
2. Wakil Bupati.
- b. Pembina : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Majalengka;  
2. Ketua Pengadilan Negeri Majalengka;  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka;  
4. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;  
5. Komandan Distrik Militer 0617  
Majalengka;  
6. Komandan Batalyon 321 Galuh Taruna;  
7. Komandan Lanud Sugiri Sukani.
- c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Penasihat : 1. Kepala Badan Perencanaan,  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Majalengka;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Majalengka;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Majalengka;  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Majalengka;  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten  
Majalengka;  
6. Kepala Dinas ..... 6

6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
  7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
  8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
  10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
- e. Pengarah :
1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
  5. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
- f. Ketua Pelaksana :
- Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
- g. Wakil Ketua
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala Bidang ..... 7

4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  6. Kepala Seksi Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
  7. Sub Koordinator Pelayanan Medis pada Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
- h. Bidang Perencanaan :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  3. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  4. Rizki Pebriana,S.Kom. Pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan kabupaten Majalengka;
- i. Bidang Vaksin, Logistik dan Sarana Prasarana :
1. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  2. Sub Koordinator Mutu Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

3. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga pada Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  4. Yayang Ferri Adrian, SKM Pelaksana Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ;
  5. Muharizka, ATML., Teknisi Elektro Medis Pada Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  6. Dadan Abdurohman, S.Kep.,Ners. Pelaksanan Pada Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- j. Bidang : 1. Sub Koordinator Surveilans dan Pelaksanaan : Imunisasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
2. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  3. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Majalengka;
  5. Endeh Dedeh, S.KM., Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  6. Meti ..... 9



6. Meti Rosmawati, S.KM., Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  7. Sri Prihatiningsih, S.KM. Epidemiologi Kesehatan Ahli Madya pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- k. Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  2. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Majalengka;
  4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majalengka;
  5. Enan Sulaksana, S.KM., Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  6. Dina Apriana, S.Gz., Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  7. Pramono, S.Kep. Pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan kabupaten Majalengka;
1. Bidang Monitoring : dan Evaluasi
1. Sub Koordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  2. Sub Koordinator ..... 10

2. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  3. Norma Amalia Ishlahani, S.KM. Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  4. Nunung Nurhayati, AMd.Kep., Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan kabupaten Majalengka;
  5. Sri Hery Ekoningsih, S.P., Pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  6. Andri Insani Imaduddin, S.Kep. Pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
- m. Bidang Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) :
1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  2. Sub Koordnator Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  3. Kepala Seksi Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
  4. Sub Koordinator Pelayanan Medis pada Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;

5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Majalengka;
6. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Majalengka;
7. Ketua Kelompok Kerja Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Pokja KIPI) Kabupaten Majalengka;
8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Majalengka;
9. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Majalengka.
10. Samsul Arif, S.KM., Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan kabupaten Majalengka;
11. Dimas Haeqal Ihsan, S.Kep., Pelaksana pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KS.01.00.01/KEP.619-DINKES/2022

Tanggal : 21 Juli 2022

Tentang : KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN  
BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL DI  
KABUPATEN

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN  
BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Bidang Perencanaan : 1. melakukan analisa situasi;  
2. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;  
3. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;  
4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Perencanaan Pokja Bulan Imunisasi Anak Nasional Tingkat Kabupaten.
- b. Bidang Vaksin, Logistik Dan Sarana Prasarana : 1. memantau proses inventarisasi stok vaksin dan usulan permintaan vaksin untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;  
2. memantau pengadaan dan distribusi vaksin untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;  
3. melakukan koordinasi dengan produsen nasional; PT. Biofarma dan BPOM terkait kesiapan produksi serta proses izin edar vaksin untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;  
4. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi manajemen pengelolaan rantai dingin.

c. Bidang Pelaksanaan ..... 13

- c. Bidang Pelaksanaan : 1. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang logistik Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional tingkat Kabupaten;
2. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di tingkat Kabupaten;
3. melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di tingkat Kabupaten;
4. melakukan Koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
5. melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di tingkat puskesmas;
6. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang pelaksanaan Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional tingkat Kabupaten;
- d. Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat : 1. menyiapkan strategi komunikasi dan komunikasi risiko terkait pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
2. menyusun dan mengkaji materi advokasi , komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Bulan Imunisasi Anak Nasional;
3. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
4. melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;
5. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
6. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang komunikasi Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional tingkat Kabupaten;

e. Bidang ..... 14



- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi : 1. melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
2. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
3. melakukan asistensi dan koordinasi dengan tim pelaksana Bidang Monitoring dan Evaluasi di tingkat Administrasi di bawahnya.
- f. Bidang Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) : melakukan Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Anak Nasional.

BUPATI MAJALENGKA,

